

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pengaturan label pangan terkait dengan akses informasi tentang kandungan gula saat ini diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi, mengatur bahwa informasi kandungan gula wajib dicantumkan oleh para pelaku usaha pada kemasan pangan di bagian panel Informasi Nilai Gizi. Kewajiban pencantuman informasi tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Pengawasan dan pembinaan umumnya dilakukan oleh BPOM, namun proses tersebut melibatkan pula instansi lain seperti Dinas Kesehatan. Penerapan pengaturan label pangan masih memiliki tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya kepatuhan para pelaku usaha, terutama sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang membutuhkan fasilitasi dalam pemenuhan standar pelabelan.
2. Perbandingan pengaturan label pangan tentang informasi kandungan gula antara Indonesia dan Singapura terlihat pada skema pemeringkatan pada label. Pengaturan label di Singapura satu langkah lebih unggul, karena dalam pelabelan yang memuat informasi kandungan gula telah diatur melalui pengaturan yang lebih inovatif, dengan membuat format yang lebih

sederhana berupa kombinasi warna dan simbol. Sementara itu, Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan yang sejenis. Penerapan pengaturan label di Singapura memiliki pendekatan yang selektif dan terstruktur, sedangkan Indonesia memiliki regulasi yang kompleks. Di sisi lain, populasi dan geografis Indonesia juga menjadi tantangan besar untuk menyelenggarakan pengaturan yang efektif dan merata.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan, berikut saran yang dapat penulis berikan untuk penerapan label pangan yang memuat informasi kandungan gula. Adapun saran tersebut diberikan kepada pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat:

1. Bagi Pemerintah

Diperlukan adanya inovasi atau pengembangan regulasi, seperti penetapan label dengan warna, menunjukkan persentase nutrisi hingga jenis label dengan pemeringkatan khusus. Adanya pemeringkatan produk pangan seperti Singapura dapat memberikan informasi yang lebih mudah dan menarik untuk dipahami oleh masyarakat. Pengawasan dan pembinaan perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan, serta diperlukan program-program yang kuat untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya pembatasan konsumsi gula berlebih.

2. Pelaku usaha

Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi tentang produk yang di produksinya, bersikap transparan dalam pencantuman informasi atau keterangan yang memiliki kandungan gula, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Masyarakat atau Konsumen

Perlu meningkatkan kesadaran diri terkait pentingnya membaca dan memahami label pangan sebelum membuat keputusan dalam memilih pangan yang akan dikonsumsi, memulai mengadopsi gaya hidup sehat dan ikut berperan aktif dalam mendukung pelabelan pangan yang lebih sehat.